

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN tentang
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang
Harta bersama Tahun 2017-2019)**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Oleh:

Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

NIM: 15421051

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN tentang HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman
tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:

Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

NIM: 15421051

Pembimbing:

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 19 Januari 1997

N I M : 15421051

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 3 Desember 2020

Penulis,



Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : RADENRARA TSALASINTA LAILASARI SUTOYO
Nomor Mahasiswa : 15421051
Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji I
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji II
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Pembimbing
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Nomor: 1528/Dek/60/DDATI/FIAI/X/2020

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama
Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Sleman tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)

Ditulis oleh : Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo


NIM : 15421051

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Pembimbing,



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama
Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Sleman tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)

Ditulis oleh : Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

NIM : 15421051

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Pembimbing,



Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>B</i> | - |
| ت | Tā | <i>I</i> | - |
| ث | Sā | <i>š</i> | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | <i>J</i> | - |
| ح | Hā | ha' | h (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | <i>Kh</i> | - |
| د | Dāl | <i>D</i> | - |
| ذ | Zāl | <i>Ẓ</i> | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | <i>R</i> | - |
| ز | Zā' | <i>Z</i> | - |
| س | Sīn | <i>S</i> | - |
| ش | Syīn | <i>Sy</i> | - |
| ص | Sād | <i>ṣ</i> | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | <i>ṭ</i> | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | <i>ẓ</i> | z (dengan titik di bawah) |
| ع | Aīn | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gāin | <i>G</i> | - |
| ف | Fā | <i>F</i> | - |
| ق | Qāf | <i>Q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>K</i> | - |
| ل | Lām | <i>L</i> | - |
| م | Mīm | <i>M</i> | - |
| ن | Nūn | <i>N</i> | - |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wāwu | W | - |
| هـ | Hā | H | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā | Y | - |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | 'iddah |

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------------|---------|---|
| ◌َ | <i>Faṭḥah</i> | Ditulis | A |
|----|---------------|---------|---|

| | | | |
|------------------|---------------|---------|---|
| ◌----- ◌----- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ◌----- ◌----- | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + alif</i> | Ditulis | <i>ā</i> |
| | جاهلية | Ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>ā</i> |
| | تنس | Ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | <i>kasrah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>ī</i> |
| | كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>ū</i> |
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|

- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN tentang HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)

Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

15421051

Latar belakang dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan harta bersama yang timbul setelah terjadinya perceraian. Yang menjadi fokus dalam penelitian yakni bagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang harta bersama setelah terjadinya perceraian dan bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara harta bersama setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman. Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menjadikan bahan hukum sebagai referensi utama dan menelaah atas teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang didapatkan oleh suami atau istri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila perkawinan tersebut putus, maka masing-masing berhak 50% (setengah) dari harta tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah para pihak sering kali tidak dapat membuktikan bukti lengkap yang berkaitan dengan harta bersama.

Kata kunci: *Perceraian, Harta Bersama, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

15421051

The background of this research is regarding the problem of joint property that arises after the divorce. The focus of the research is what is the opinion of the Sleman Religious Court Judges about joint assets after the divorce and how the decision of the Sleman Religious Court Judges in deciding cases of joint assets after the divorce. This study aims to determine clearly how the implementation of the sharing of assets together in the Sleman Religious Court. This thesis uses a qualitative research method with a normative juridical approach, namely an approach by making legal materials as the main reference and examining theories, concepts, and laws that have a relationship and can be used as a reference in research.

Based on the results of the research, it can be concluded that the sharing of joint assets is carried out on the basis of Law Number 1 Know 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law, then the assets obtained by the husband or wife become joint rights as long as the marriage agreement does not specify otherwise. If the marriage breaks, then each of them is entitled to 50% (half) of the assets. Meanwhile, the obstacles that often arise in implementing the distribution of joint assets are that the parties are often unable to prove complete evidence relating to joint assets.

Keywords: *Divorce, Collective Property, Religious Courts*

MOTO

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki dan bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian daripada yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

(Surat An-Nisa' ayat 32)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah-rabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang karena limpahan rahmat kasih sayang, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Harta Bersama Tahun 2017-2019)”. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu menjadi panutan.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S-1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bawa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya atas kemampuan penulis semata, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari seluruh pihak.

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. atas kekuatan yang diberikan, serta ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Se., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu’Allim, M.I.S. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Segenap dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta ini.
8. Kedua orang tua penulis tercinta yang selalu memberikan doa, didikan, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah putus, ehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum.
9. Untuk kakak, Lielies Nainioctaviariani yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi untuk terus menyemangati.
10. Girls squad yang tercinta, Isni Nur Khayati, Waylia Rizky Hardiwan, Nanik Setyowati, dan Sulaeni, yang membuat penulis selalu merasa bangga berada diantara kalian.
11. Samsul Falaq yang senantiasa mengulurkan tangan ketika penulis membutuhkan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah, khususnya angkatan 2015 yang telah sudi berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Yogyakarta, 02 Desember 2020



Radenrara Tsalasinta Lailasari Sutoyo

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER DALAM | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| MOTTO | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Kajian Pustaka | 8 |
| B. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Talak | 13 |
| a. Pengertian Talak | 13 |

| | |
|--|-----------|
| b. Macam-macam Talak..... | 14 |
| c. Syarat Talak | 14 |
| d. Hukum Talak..... | 15 |
| e. Rukun Talak..... | 16 |
| 2. Cerai Gugat | 17 |
| a. Pengertian Cerai Gugat | 17 |
| b. Macam-macam Cerai Gugat | 17 |
| 3. Akibat Hukum Perceraian | 18 |
| C. Harta Bersama..... | 19 |
| 1. Pengertian Harta Bersama..... | 19 |
| a. Menurut Kompilasi Hukum Islam | 20 |
| b. Menurut Fikih | 21 |
| c. Menurut Hukum Adat | 21 |
| d. Menurut Hukum Positif Indonesia..... | 22 |
| 2. Ruang Lingkup Harta Bersama..... | 23 |
| 3. Istilah Yang Sejenis Dengan Harta Bersama | 24 |
| 4. Dasar Hukum Harta Bersama | 25 |
| 5. Sistem Pembagian Harta Bersama | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| B. Tempat dan Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Informan Penelitian..... | 30 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 31 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| F. Keabsahan Data..... | 32 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Hasil Penelitian | 33 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Sleman | 33 |

| | |
|--|-----------|
| a. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Sleman..... | 33 |
| b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman..... | 39 |
| c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman | 40 |
| 2. Perceraian di Pengadilan Agama Sleman | 41 |
| 3. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian | 44 |
| B. Pembahasan | 62 |
| BAB V PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 74 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang suka bermasyarakat, yang juga memiliki keterbatasan atau kelemahan sehingga membuat manusia saling berketergantungan antara yang satu dengan lainnya untuk bertahan hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia hidup berkelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk antara dua orang atau lebih dalam hidup yang bersamaan. Sudah di takdirkan manusia tertarik dengan lawan jenisnya dan hidup bersama, serta melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan dan menjadi bagian dari masyarakat.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa perkawinan mempunyai dua tujuan umum, yakni menyempurnakan ibadah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bertakwa kepada Allah SWT.

إذ تزوج العبد فقد استكمل الدين فليتق الله في النصف الباقي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh lainnya” (HR. Al Baihaqi 625)¹

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

“Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya”. (HR. Baihaqi 1916)²

Perkawinan juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk mendapatkan keturunan, menjadi keluarga Sakina Mawada dan Warahmah, serta

¹ Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani rahimahullaah menghasankan hadits ini, lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no.625)

² Hadits hasan lighairihi: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (no. 976) dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (II/161) dan dishahihkan olehnya, juga disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib (II/404, no. 1916)

menjalin kedamaian internal dan eksternal karena terpenuhinya kebutuhan hidup fisik dan psikis, antar anggota keluarga. Dari sudut pandang tujuan pernikahan, kenyataan membuktikan hal ini. Tidak mudah untuk menjaga keberlangsungan pernikahan, berbagai godaan dan rintangan sudah menghadang bahtera pernikahan, sehingga pernikahan terkadang menjadi rusak. Putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh berbagai sebab, baik karena kematian, maupun faktor lain, seperti: faktor biologi, sosiologi, faktor ekonomi, dan perbedaan pandangan hidup, dll, yang biasanya memicu konflik perkawinan.

Jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka mereka akan dapat mempertahankan perkawinan; jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka perceraian akan menjadi solusi akhir. Padahal, perceraian dalam perkawinan merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. yang dalam haditsnya berbunyi:

أبغض الحلال الى الله الطلاق

“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (HR. Abu Daud 1863,³ Ibnu Majah no. 2008⁴)

dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *makruh* untuk dilakukan. Keputusan untuk melakukan perceraian itu bisa ditimbulkan oleh suami dan dinyatakan sendiri terhadap istrinya di muka hakim. Perceraian semacam ini disebut dengan talak. Kemudian bisa juga rencana perceraian itu diajukan oleh istri kepada hakim ke Pengadilan Agama, sedangkan perceraian semacam ini disebut *khulu'*, dan istri harus membayar *'iwadh* (anti rugi) kepada suaminya,⁵ sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”.

³ Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis sahih, nomor hadis 1863.

⁴ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404) jilid V, 441 Nomor hadis 1863

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 1983) Jilid II, 252

Hukum perceraian bergerak sesuai dengan perkembangan penyebab-penyebabnya, sehingga adakalanya wajib, sunnah, dan adakalanya haram serta mubah. Perceraian itu menjadi wajib dilakukan pada saat hubungan suami istri itu sudah sangat amat rusak dan sulit untuk didamaikan, dan terlihat bahwa perceraian justru akan membuat keduanya terlepas dari problematika besar kekeruhan rumah tangga. Sedangkan cerai yang sunah adalah perceraian yang sebaiknya dilakukan, yakni manakala diantara salah satu suami atau istri tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Adapun cerai yang diharamkan adalah perceraian tanpa sebab apa-apa, hubungan suami istri dalam keadaan baik, semua tata laksana rumah tangga tertangani secara sempurna oleh kedua pasangan suami istri itu dan sedikitpun tidak ada gejala-gejala keretakan. Sedang cerai yang mubah adalah perceraian yang dilakukan lantaran tingkah laku salah satu dari keduanya tidak terpuji, pergaulan dan sikapnya buruk, dan tujuan pernikahan tidak terwujud.⁶

Istri semasa *'iddah* berhak memperoleh nafkah makanan, pakaian dan tempat tinggal selayaknya seperti sebelum terjadi perceraian, karena pada hakikatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa *'iddah*. Konsekuensi dari perceraian tersebut belum menyelesaikan masalah, karena dengan terjadinya talak akan menimbulkan masalah baru, yaitu kepengurusan anak dibawah umur yang tetap menjadi tanggung jawab siapa. Secara hukum semua itu merupakan kewajiban suami. Kewajiban pengurusan anak usia dini tetap menjadi beban bapak dan ibunya, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 41 UUP yang berbunyi:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perseisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

⁶ *Ibid*, Jilid II, 208

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kenyataan pelaksanaan pemeliharaan dan mendidik anak hanya dijalankan oleh salah satu pihak baik bapak atau ibunya yang bertindak sebagai wali dari anak tersebut, *Pasal 50 ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*. Akan tetapi ibu lebih punya hak dalam pelaksanaan pengurusannya sampai anak itu mampu menetapkan sendiri untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya. Demikian pula dengan kewajiban nafkah anak sampai usia dewasa, menjadi beban bapaknya.⁷

Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru dengan adanya perceraian banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami istri, salah satunya adalah mengenai persoalan harta bersama dan pengaturannya. Gugatan terhadap harta bersama biasanya diserahkan langsung bersamaan dengan gugatan perceraian, namun ada beberapa pihak yang tidak langsung membagi harta bersama mereka saat bercerai, namun menyelesaikan harta bersama beberapa tahun setelah putusan perceraian.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusannya hubungan perkawinan yang

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Citra Niala Rajawali Press, 1993) 81

ditandai dengan adanya perceraian. Dalam pelaksanaannya setelah terjadi perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami ataupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini dilakukan karena antar suami dan istri sama-sama membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah kedudukan harta bersama dalam perkara perceraian tersebut di atas, maka hal ini merupakan masalah yang menarik dan penting untuk diadakan penelitian.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat dua fokus penelitian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan harta bersama pasca perceraian?
2. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang harta bersama setelah terjadinya perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yang pastinya akan berdampak positif bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan harta bersama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang harta bersama setelah terjadinya perceraian.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:⁸

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet, X, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009),29

- a. Secara akademisi yakni menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dalam upaya mengetahui lebih dalam atas kedudukan harta bersama pasca perceraian. Sekaligus sebagai masukan bagi penulis untuk mengembangkan wawasan secara arif dan bijaksana dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis yakni menjadikan pengetahuan dan landasan pemikiran bagi para penegak hukum dalam memberikan putusan dan jawaban atas permasalahan harta bersama pasca perceraian yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menggunakan pembahasan yang dijelaskan secara umum guna mempermudah dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dari 3 (tiga) bagian, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang berisi tentang gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti. Rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keputusan Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan masalah harta bersama setelah terjadinya perceraian apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Manfaat penelitian, yakni sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan yang menjadi penunjang perkembangan pengetahuan ilmu hukum secara teoritis bagi seseorang akademisi, praktisi hukum dan mahasiswa hukum, serta masyarakat umum.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang masih relevan, serta landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum dari perceraian,

pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, sistem pembagian harta bersama.

Bab III Metode Penelitian, berisikan penjabaran metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari sifat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, dan cara memperoleh data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hasil penelitian akan dibahas mengenai bagaimana proses pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Bab V Penutup, pada bab penutup berisi mengenai kesimpulan dan hasil akhir dari penelitian ini dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa literatur dalam kajian penelitian terdahulu yang masih relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Pengambilan literatur kajian terdahulu bertujuan untuk memberikan perbedaan letak dan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Terdapat banyak literatur yang mengenai harta bersama dalam kajian terdahulu, tetapi masih belum ada secara menyeluruh yang membahas mengenai kedudukan harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Pertama, tesis yang disusun oleh Najichah yang berjudul “Hak Istri Atas Harta Paska Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹ Hasil penelitian ini, ditemukan berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, maka akan berimplikasi terhadap hak istri atas harta dalam produk hukum yang ada di PA Yogyakarta.

Penelitian yang berbentuk tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Bentuk persamaannya adalah mengenai hak istri paska perceraian, metode penelitian, dan analisis teks putusan pengadilan. Perbedaannya adalah terdapat pada lokasi penelitian subjek dan objek, dan teks putusan pengadilan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Menuk Sukma Prabawati dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)”, penelitian ini adalah penelitian kasus dan

⁹ Najichah, “Hak Istri Atas Harta Paska Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, 19

penelitian literer dengan kajian berupa salinan data putusan Pengadilan Agama Banjarnegara. Adapun teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (content analysis), yaitu menganalisis isi dan pertimbangan dari salinan putusan tersebut.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menetapkan pembagian tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dengan bagian 2/5 untuk suami dan 3/5 untuk istri. Hal ini karena peran istri lebih besar dalam pendapatan keluarga.

Penelitian Menuk dalam bentuk skripsi ini serupa, yaitu ketika mengadili perkara, Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pandangan hukum Islam, yaitu pertimbangan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang didasarkan pada keseimbangan, kesetaraan, dan ketidakpatuhan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Fitri Susanti dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian ke perpustakaan untuk pengumpulan data dengan menggunakan Penelitian Normatif. Penelitian ini memperoleh hasil kesimpulan bahwa dalam pembagian harta bersama karena perceraian dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No.1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, sehingga masih banyak permasalahan pembagian harta bersama yang belum terselesaikan.

Dalam penelitian ini yang diangkat dalam berbentuk skripsi mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai diperlukannya perluasan penyuluhan tentang hukum bagi masyarakat yang belum mengerti tentang hukum dan

¹⁰ Menuk Sukma, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016, 20

¹¹ Fitri Susanti, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009, 7-8

mereka hanya pasrah menerima penyelesaian yang merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang dirugikan adalah pihak istri dan pihak suami menguasai semua harta bersama tersebut khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Keempat, disertasi yang disusun oleh Imron Rosyadi dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan pustaka (library research).¹² Penelitian ini menemukan bahwa sebanyak 62% dalam putusan masalah perceraian masih menerapkan pasal 149 KHI. Sedangkan selebihnya sekitar 38% tidak menerapkan pasal tersebut. Alasan majelis hakim tidak menerapkan pasal tersebut, disebabkan tidak diketahuinya domisili seorang istri, istri tidak datang pada saat persidangan, istri tidak mau menuntut dan alasan yang lainnya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Fiti Rahmiyani Annas dengan judul “Nafkah Idah dan Mutah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, dalam penelitian ini membahas tentang mengenai pembebanan nafkah idah dan mutah pada perkara cerai talak serta pelaksanaan putusan hakim dan perkara tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai pelaksanaan amar putusan berupa kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya untuk memberikan nafkah idah dan mutah untuk memenuhi hak-haknya mantan istri¹³

Keenam, dalam skripsi yang disusun oleh Ratnaputri Setyawati dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim (Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul

¹² Imron Rosyadi, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010

¹³ Fiti Rahmiyani Annas, “Nafkah Idah dan Mutah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, 6-7

Yogyakarta)”,¹⁴ dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini bahwa masih adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam keluarga muslim, khususnya masyarakat keluarga muslim di Kecamatan Sanden mengenai hak dan kewajiban suami istri, pembagian kerja di dalam keluarga dengan istri yang berkarir.

Penelitian skripsi yang diangkat oleh Ratnaputri dapat disimpulkan bahwa pandangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim terletak pada kewajiban seorang istri yang taat kepada suami. Kenyataannya pembagian kerja dalam keluarga dengan istri karir bahwa seorang istri tetap memiliki tanggung jawab mengenai pekerjaan rumah meskipun istri adalah seorang perempuan karir, sedangkan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan suami pada dasarnya adalah untuk sekedar membantu meringankan istri.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ongky Alexander dengan judul “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”,¹⁵ Dalam penelitian ini penulis membahas tentang pembagian harta bersama. Secara hukum, Pasal 37 UU Perkawinan 1974 tidak efektif dan tidak adil dalam menyelesaikan dan menentukan kekayaan bersama (gono-gini). Oleh karena itu, pemerintah harus mengubah Pasal 37 UU Perkawinan tahun 1974 tentang kekayaan bersama agar mendapatkan kepastian dan kejelasan berbagai batasan aset secara hukum. Batasan berbagi aset umum. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dan bersifat Perspektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep untuk memahami tentang Penyelesaian Harta Gono-Gini menurut Peraturan Perundang-undangan.

¹⁴ Ratnaputri Setyawati, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim: Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

¹⁵ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”, *Jurnal*, Vol.XVI, no. 1 (2019): 115-123, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70>.

Kedelapan, dalam Tesis yang ditulis oleh Edi Sutra Ritonga dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat”,¹⁶ dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini berisi tentang pembagian harta kolektif berdasarkan pertimbangan hakim yang mengelak dalam memutuskan putusan setelah memeriksa dan melaksanakan peradilan secara bertahap berdasarkan hukum acara perdata, sehingga hakim dalam menetapkan putusan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 sampai 37 dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 85 sampai 97, yurisprudensi, Mahkamah Agung Indonesia, Al-Quran dalam Surah At-Tholq: 7, An-Nahl:90, An-Nisa: 58 dan 32, itu berlaku hukum dan sinkronisasi dalam penyelesaian perbuatan hukum saat ini, sehingga harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami maupun istri menjadi hak kolektif bersama tidak ditentukan dalam akad nikah dan jika perkawinan itu dilakukan.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Burhanudin H.A dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo”¹⁷ menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang pada awalnya menggunakan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo. Persamaan

¹⁶ Edi Sutra Ritonga, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat”, *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

¹⁷ Burhanudin H.A, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo”, *Jurnal Verstek*, Vol. I, No. 2 (2013): 88, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article>.

dalam penelitian ini adalah para Majelis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dasar hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Kesepuluh, jurnal dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”¹⁸ yang ditulis oleh Bernadus Nagara ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam jurnal menyimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan juga dapat disebutkan bahwa tidak ada harta bersama sama sekali, melainkan harta suami tetap menjadi harta dan harta istri tetap menjadi hartanya sendiri. Dan ketika akan dibagi, harta keduanya telah dipisah sejak awal perkawinan, dengan kata lain tidak ada harta gono gini sama sekali. Persamaan dalam jurnal ini adalah perkawinan yang putus karena perceraian, maka pembagian harta atau harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing, dan pentingnya perjanjian perkawinan dibuat supaya membatasi kebersamaan harta benda suami istri.

B. Kerangka Teori

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak secara bahasa berasal dari kata **طَلَّقَ يَطْلُقُ طَلْقًا** yang artinya bercerai, menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, yang ditetapkan oleh keputusan hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya tanpa harus menunggu keputusan pengadilan dengan mengatakan kata talak kepada istrinya, atau perceraian karena salah satu seorang meninggal dunia.¹⁹

¹⁸ Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal*, Lex Crimen Vol. V / No.7 (2016): 51, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14110>

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*,(Yogyakarta: Liberty, 1999), 103

b. Macam-macam Talak

Talak yang dilakukan oleh suami kepada istri terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i ialah perceraian dimana suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya dalam keadaan suci. Suami diperbolehkan rukuk kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa *'iddah*. Jika waktu *'iddah* telah, maka suami tidak di benarkan merujuk kecuali dengan akad nikah yang baru.²⁰
- 2) Talak Ba'in ialah perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh di rujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk kecuali istrinya telah menikah dengan orang lain, dan dalam perkawinannya telah melakukan hubungan suami istri, setelah di ceraikan oleh suami barunya dan telah habis masa *'iddah* dengan suami barunya.
- 3) Talak Sunni ialah perceraian dimana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya saat istri dalam keadaan masih suci.
- 4) Talak Bid'i ialah suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tetapi sudah di setubuhinya (berhubungan intim).²¹

c. Syarat Talak

Ada tiga syarat talak yang harus diperhaikan:

- 1) Talak tidak boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang dalam masa haid, nifas, atau saat istrinya dalam keadaan suci akan tetapi ia menggaulinya. Jika suami melakukan hal tersebut maka dianggap telah melakukan *talak yang diharamkan*.
- 2) Saat mengucapkan talak, suami harus dalam keadaan sadar, karena jika suami tidak sadar secara mental, seperti ketika

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), jilid 2, cet 4, 65

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), 217.

sedang marah tidak diperbolehkan, karena kemarahan dapat menutupi kesadarannya sehingga dapat berbicara yang tidak menginginkannya, maka perceraian yang dilakukannya adalah tidak sah. Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda:

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق

“Tidak ada talak dan tidak dianggap kalimat membebaskan budak, ketika ighlaq.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim)²²

- 3) Seorang suami yang mentalak atau menceraikan istrinya bermaksud benar-benar menceraikan atau berpisah dengan istrinya tersebut, jangan sampai talak yang diucapkan hanya untuk menakut-nakuti. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam islam.

d. Hukum Talak

Para Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, apabila dilihat dari keadaan rumah tangga, talak bisa terjadi:

- 1) Talak hukumnya *wajib*, apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, hanya dengan talaklah perselisihan itu dapat berakhir meskipun sudah didamaikan oleh pihak penengah (Hakim). Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang meng-*ila'* istrinya.²³
- 2) Talak hukumnya *sunnah*, jika istri rusak mental, berzina, melanggar pantangan agama atau meninggalkan kewajiban agama. Bisa juga istri secara berlebihan memenuhi hak-hak Allah yang memaksa, seperti sholat, puasa atau kegagalan istri untuk mempertahankan kehormatannya.

²² Disalin dari kitab Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang anita-2, Penyusun Amin bin Yahya Al-Wazan, Penerjemah Zaenal Abidin Syamsul Lc, Penerbit Darul Haq.

²³ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), 36.

- 3) Talak hukumnya *mubah*, apabila perceraian dirasa perlu, maka diperbolehkan, artinya jika istri berperilaku buruk tidak sesuai dengan perilaku suami, dan suami menderita karena tingkah laku istri, serta suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.
- 4) Talak hukumnya *makruh*, apabila tidak ada alasan sama sekali, dan seorang istri tidak melanggar suatu aturan. Karena hubungan suami istri merupakan perjanjian dan hubungan yang sangat kuat, sangatlah tidak layak apabila terjadi celah di dalamnya, dan hal itu tidak boleh dianggap remeh.²⁴ Islam membenci hal-hal yang merusak dan melemahkan kehidupan keluarga.²⁵
- 5) Talak hukumnya *haram*, talak yang dijatuhkan tanpa ada kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami istri, apabila suami tetap melakukan talak yang haram ini maka akan menghilangkan maslahat yang ada di dalam keluarga.²⁶

e. Rukun Talak

- 1) Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus berakal sehat, dewasa dan bercerai keinginan sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain.
- 2) Bagi istri yang diceraikan harus memiliki akad nikah yang sah dengan suami, tidak pernah diceraikan oleh suami, dan mengucapkan talak tiga.
- 3) Talak dianggap sah apabila diungkapkan dengan jelas perkataan talak tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak ada paksaan oleh salah satu pihak untuk menyatakan talak tersebut.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., 402.

²⁵ Abu Daud, *Sunnah Abu Dawud*, (Baerut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996).

²⁶ *Ibid.*, 400.

2. Cerai

a. Pengertian Cerai

Cerai Gugat adalah perceraian karena keinginan istrinya. Perceraian tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Perceraian tidak mungkin terjadi sampai pengadilan secara resmi memutuskan kasus tersebut. Istri harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama tempat tinggalnya, disertai dengan alasan perceraian.

b. Macam-macam Cerai

Ada tiga istilah yang di gunakan pada kasus gugatan perceraian oleh istri kepada suami, yaitu:

- 1) *Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi:
 - a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut,
 - b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita,
 - c) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian atau seluruhnya,
 - d) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan istri.²⁷
- 2) *Khuluk* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dan desakan dari pihak istri, yakni dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang di serahkan kepada suami sesuai dengan kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.²⁸
- 3) *Pelanggaran Taklik Talak* adalah pernyataan jatuhnya talak atau cerai gugat sesuai dengan janji yang telah diucapkan

83. ²⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),

²⁸ *Ibid*, 112.

(karena melanggar janji perkawinan).²⁹ *Taklik talak* menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Perjanjian *taklik talak* ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi *sighat taklik talak* itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak istri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak, maka suami harus membaca taklik talak.

3. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1975 tentang perkawinan, akibat hukum cerai gugat sama dengan dalam kasus cerai talak yaitu adanya hal dan kewajiban yang harus dilakukan setelah terjadinya perceraian, seperti terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya. Apabila ada perselisihan mengenai hak asuh anak-anak, Pengadilan akan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga dapat memikul biaya tersebut; dan
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 887.

- d. Akibat lain adanya perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan gugatan yang dilakukan istri adalah istri akan kehilangan *mut'ah* (uang hiburan).

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam hukum Islam, belum diketahui adanya percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Hukum Islam memberikan hak milik masing-masing istri, yang tidak akan diganggu oleh pihak lain. Suami dan istri yang menerima hadiah, warisan, dll berhak untuk memegang sepenuhnya harta yang diterima. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum menikah pun menjadi hak mereka masing-masing.³⁰ Namun karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah sehingga harta yang dibenarkan oleh suami untuk istrinya menjadikan itu hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri.

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan membahagiakannya. Pada dasarnya yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh suami untuk hidupnya, kecuali ada pemberian tertentu dari suami. Dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Al-Qur'ān dan *hadīṣ* juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam *al-Qur'ān* maupun *hadīṣ*, menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1995), 30.

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang hak milik bersama dan warisan dalam perkawinan, melainkan hanya menjelaskan tentang adanya hak milik pria atau wanita dan mas kawin saat perkawinan terjadi.³¹ Hukum Islam mengakui bahwa harta dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh secara terpisah atau bersama-sama dengan suami atau istri selama perkawinan, disebut harta bersama tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama suami atau istri.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan pada

Pasal 85 bahwa “*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri*”.

Pasal 86, menjelaskan yang terdiri dari dua ayat yaitu, *pertama: pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Kedua: harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Pasal 97 “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”³³

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu berakhir. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat pecah, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, 176.

³² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

³³ *Ibid.*, 47-50.

harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.³⁴

b. Menurut Fiqh

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep syirkah. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks *al-Qur'ān* dan *hadīṣ*, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *Qiyās* (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada yaitu tentang syirkah itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa masalah harta bersama tidak disebutkn dalam *al-Qur'ān*, maka pembahasa harta bersama menjadi menjada-ada.³⁵

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri, selama yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadi perkawinan. Pemisahan ini sangat berguna untuk memisahkan harta suami dan harta istri ketika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.³⁶

³⁴ M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 272.

³⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 59.

³⁶ *Ibid.*, 51.

c. Menurut Hukum Adat

Istilah harta bersama dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah harta kekayaan perkawinan atau harta bersama. Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terkait dalam ikatan perkawinan.³⁷

Menurut hukum adat di Indonesia, bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan. Yang termasuk ke dalam harta bersama hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami istri.

Harta bersama dalam hukum adat dipisahkan menjadi empat macam, yakni:

- 1) Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hadiah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan
- 2) Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan
- 3) Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama
- 4) Harta yang dihafiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.³⁸

d. Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), 156.

³⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersaa suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 16.

semacam ini diakui oleh hukum dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Terutama dalam Bab VI yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

- 1) Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa *“harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama”*. Ayat (2) menjelaskan bahwa *“harta bawaan suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah pengawasan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*
- 2) Pasal 36 (1) mengatur bahwa *“dalam hal harta bersama, suami dan istri dapat bertindak dengan persetujuan bersama”*. Ayat (2) mengatur bahwa *“pasangan suami istri akan melakukan tindakan hukum terhadap kekayaannya untuk semua haknya atas kekayaannya.”*
- 3) Pasal 37 menetapkan bahwa *“apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.”*

Uraian tentang harta perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 sangat sedikit jika dibandingkan dengan uraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. KUHPderdata tentang harta bersama menurut Undang-undang dan pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-undang Pasal (119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama Pasal (124-125), dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya Pasal (126-138).³⁹

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 113.

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Setelah diketahui kapan terbentuknya suatu harta bersama, maka perlu diketahui untuk mengkaji tentang hal-hal apasajakah yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Segala sesuatu yang dibeli selama pernikahan otomatis akan menjadi milik bersama. Tidak peduli suami atau istri yang membeli, serta tidak menjadi masalah mendaftarkan atas nama suami atau istri dan ditempatkan di mana saja. Yang penting, jika harta yang dibeli dalam perkawinan akan menjadi kepemilikan bersama menurut hukum. Lain halnya jika pembelian barang berasal dari harta pribadi suami atau istri, maka barang yang dibeli tidak termasuk harta bersama.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Sekalipun barang yang bersangkutan dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian, hal itu ditentukan oleh sumber dana untuk pembelian atau pembangunan barang tersebut. Misalnya, jika suami istri memiliki tabungan selama perkawinan dan tidak dibagikan sampai perceraian, maka salah satu pihak menggunakan tabungan tersebut untuk membeli rumah, maka rumah tersebut tetap menjadi milik bersama. Apapun barang-barang itu selama berasal/dibeli dari harta bersama, walaupun telah bercerai, tetap menjadi harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Dalam sengketa harta bersama, banyak hal tidak berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Biasanya dalam setiap kasus harta bersama, tergugat akan mendalilkan bahwa harta yang dimaksud bukanlah milik bersama melainkan milik pribadi. Kepemilikan tersebut dapat didasarkan pada kepemilikan, warisan atau hibah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Pendapatan dari harta bersama serta harta pribadi suami dan istri otomatis akan menjadi objek harta bersama dan akan menambah jumlah harta bersama. Sekalipun hak dan kepemilikan milik pribadi sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya. Namun fungsi harta pribadi tidak lepas dari kepentingan keluarga.

Barang dari harta bawaan tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasilnya akan menjadi objek milik bersama. Selama suami dan istri tidak menentukan lain dalam akad nikah, ketentuan ini berlaku. Jika akad nikah tidak mengatur hasil kekayaan pribadi, maka semua pendapatan yang diperoleh dari kekayaan pribadi pasangan akan menjadi objek milik bersama.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.454 K/SIP/1970 menegaskan bahwa segala penghasilan suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari masing-masing jatuh menjadi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri, maka tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan harta pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁰

3. Istilah yang sejenis dengan harta bersama

Kata gono gini diambil dari hukum adat yang digunakan di beberapa daerah. Di Bali harta kekayaan perkawinan disebut dengan “barang-gini”. Di Jawa dipakai istilah “gono gini” dan di Sunda “guna-kaya”. Gono gini adalah harta bersama suami istri, dalam hal ini tidak

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Garus Metropolitan Press, 1990), 303-306.

menjadi persoalan dalam mencari harta kekayaan itu suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga dan anak-anak⁴¹

Dalam Pasal 35 UU No.1 tahun 1974, maupun dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), digunakan istilah “Harta Bersama” terhadap harta pencaharian suami istri dalam ikatan perkawinan.

Istilah yang digunakan oleh masyarakat meruakan aspek kebudayaan yang menyebabkan adanya beraneka ragam system hukum karena hukum menentukan bentuk masyarakat dan hukum mencerminkan masyarakat termasuk harta bersama merupakan hukum perorangan dan kekeluargaan yang memegang peran sangat penting dalam masyarakat, istilah harta bersama yang digunakan di Pengadilan Agama untuk lebih memperjelas bahwa pengadilan agama juga menangani masalah pembagian harta bersama.

4. Dasar Hukum Harta Bersama

Pelaksanaan pembagian harta bersama sangat di pengaruhi oleh dasar hukumnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam UUP dinyatakan bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dalam pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 UUP disebutkan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun terhadap masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya.

⁴¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, UU No.7 Tahun 1989 edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 272

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ketiga pasal (Pasal 35,36,37) UUP, membagi harta perkawinan menjadi 3 (tiga) macam yaitu harta bersama, harta bawaan, harta haidah dan warisan. Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan leadaan masyarakat setempat. Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan adanya hak milik pria dan wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Untuk itu apabila keduanya bersengketa mengenai harta tersebut maka penyelesaiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 yang terdiri dari dua ayat menerangkan mengenai status dari harta milik perkawinan, yaitu: pertama, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri kaena perkawinan. Kedua, harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴²

Uraian tentang harta perkawinan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 sangat sedikit jika dibandingkan dengan uraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada Bab VI KUHPer tentang persetujuan harta kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya, terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama menjelaskan tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-undang, bagian kedua menjelaskan tentang pengurusan harta kekayaan persatuan, bagian ketiga menjelaskan tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu.

⁴² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994, 104.

5. Sistem Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama dilihat terlebih dahulu darimana harta itu berasal, karena harta kekayaan dalam satu perkawinan terdapat tiga macam, yaitu:

- a. Harta pribadi suami adalah harta bawaan suami yang dibawanya sebelum perkawinan, yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri adalah harta bawaan istri yang dibawanya sebelum perkawinan, yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi yang dimaksud di sini adalah harta yang ditukarkan atau dijual untuk membeli atau membangun sesuatu yang lain tetap menjadi harta pribadi, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, keduanya mempunyai hak sepenuhnya atas harta masing-masing suami istri. Pasal 35 UU No.1 th 1974 tentang perkawinan dan pasal 87 ayat 1 dan 2 KHI mengatur masalah harta pribadi (harta bawaan).
- c. Harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, dan siapa yang aktif bekerja dalam mencari nafkah atau kekayaan.

Dalam KHI Pasal 96 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai pembagian harta gono gini secara adil,⁴³ yaitu:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan agama.


Dalam Pasal 97 KHI disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁴⁴

⁴³ Abdurahnan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 1995), 136-137.

⁴⁴ *Ibid.*,

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. Dengan demikian pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui Putusan Agama atau melalui musyawarah.

Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari hartabersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga, ataupun sebaliknya. Yang penting prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur paksaan. Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula diajukan tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian ini untuk bisa memperoleh data yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.⁴⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian yang akan diteliti di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian agar mendapatkan kejelasan data secara optimal, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam membahas permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk bahan Hukum utama dengan cara menelaah suatu hukum dalam peraturan perundnag-undangan yang berlaku di Indonesia, dan mengatur masalah khususnya perkawinan.
2. Pendekatan Normatif yakni cara pandang agama dalam mendekati masalah yang akan diteliti melalui pandangan Hukum Islam seperti *al-Qur'ān*, *hadīṣ*, *Uṣūl Fiqh*, dan Kompolasi Hukum Islam.

B. Tempat dan Lokasi Peneltian

Tempat penelitian yang diambil dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sleman yang beralamatkan di Jl.Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman).

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua data informan, yakni:

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet, X, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 46

1. Informan pelaku (manusia), adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik melalui individu maupun kelompok, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman.
2. Informan non manusia, yakni data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen yang berupa catatan, rekaman video maupun gambar, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik *purpose sampling*, yaitu menentukan kelompok dengan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang terpilih dengan masalah penelitian.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang akan dilakukan peneliti dengan menanyakan secara langsung pada sumber informasi.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman apakah yang menjadi alasan timbulnya harta bersama pasca perkawinan.

2. Observasi

Secara etimologis observasi bersal dari bahasa Inggris yang berarti *obvervation*. Dalam kamus bahasa Inggris The Concise Oxford Dictionary of Current English, maka dapat kita temukan lima makna mengenai kata tersebut. Salah satunya yang paling tepat dan berkaitan dengan pengumpulan data adalah yang diartikan sebagai berikut; *obvervation is accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutural relations*.⁴⁸

⁴⁶ Soehardi Sigit, *Metode Penelitian Sosial - Bisnis – Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE UST, 2003), 109.

⁴⁷ *Ibid.*, 357.

⁴⁸ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 375.

Penelitian ini akan menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang hendak akan diteliti.

3. Dokumentasi

Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan literature kajian ilmiah yang masih relevan dan berhubungan dengan penelitian ini untuk menambah sumber referensi dan rujukan data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi, teknik ini merupakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang diperoleh untuk pengecekan yang lebih akurat dari data diawal.⁴⁹

G. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan seleksi khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan tingkat kualitas dan kebenarannya, kemudian dikorelasikan dengan data-data daari berbagai literature yang ada diperpustakaan yang masih relevan dengan penelitian ini. Pada analisa data yang dilakukan diharapkan bisa menghasilkan uraian mengenai dasar yang menjadi pertimbangan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian harta bersama dalam memberikan suatu putusan perkara. Setelah informasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh dengan baik, maka langkah selanjutnya melakukan telaah ulang terhadap data-data tersebut dengan apa adanya. Selanjutnya hasil dari data di analis yang terdiri dari tiga hal pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Tanzaeh dan Suyitno, *Konsep...*, 163

⁵⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16-21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman⁵¹

a. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau mejelis yang mengadili segala perkara; mahkamah; proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.⁵² Sedangkan menurut Hasan Bisri mengistilahkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili segala permasalahan hukum.⁵³

Peradilan Islam di Indonesia dalam sejarahnya yang begitu panjang disebut dengan berbagai nama seperti, Mahkamah Syar'iyah, Kerapatan Qodli dan Pengadilan Agama.⁵⁴ Pada ketiga sebutan tersebut, Mahkamah Syar'iyah yang lebih terkenal dan populer dari pada sebutan nama yang lainnya. Pada kata Syar'iyah yang terdapat disini bukan termasuk dalam pengertian agama Islam secara universal, akan tetapi merupakan bagian dari agama Islam itu

⁵¹ Profil Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari webset <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 10:25

⁵² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 7.

⁵³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1.

⁵⁴ Dalam Sebutan Pengadilan Agama di Indonesia terdapat perbedaan dalam penyebutan disebabkan pengaruh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610 untuk Daerah Jawa dan Madura, stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, keluar Keputusan Manteri Agama No. 6 Tahun 1980 yang menyatukan penyebutan nama menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding.

sendiri yang memiliki korelasi dengan hukum yang ditegakan dengan pengaruh dan kekuasaan negara.

Pengadilan Agama dirintis pada masa Sultan Agung.⁵⁵ Dengan nama Peradilan Serambi yang diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari dan diangkat dengan surat kekancingan dalam, mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang lokasinya ada di empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia tentang Perkawinan pada tahun 1974, rata-rata terdapat 25 perkara per bulan. Namun, setelah Republik Indonesia mengesahkan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, terjadi peningkatan rata-rata 60 kasus per bulan dan 700 kasus per tahun.⁵⁶ Gugatan perceraian mendominasi, dengan kata lain 75% kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman merupakan kasus perceraian yang sah, sisanya merupakan kasus kedua setelah perceraian, memungkinkan poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan kasus lainnya.

Pada tahun 2006, dengan menggunakan anggaran DIPA MA, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru di Jalan Parasyamy, Beran, Tridadi, Sleman. Luas bangunan 2.537 meter persegi dan merupakan hak pakai Pemerintah Daerah Sleman. Luas bangunan 830 meter persegi dan terdiri dari tiga lantai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Mcl) meresmikan Kantor Pengadilan Agama Sleman pada 14 Agustus 2007.

⁵⁵ Kata sultan berasal dari bahasa arab yang berarti raja/penguasa di Yogyakarta dengan tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah.

⁵⁶ Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Departemen Agama RI, (Jakarta: [t.p], [t.t.]), 30.

Pada awalnya pengurusan perkara di Registri atau pengurusan administrasi Sekretariat Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 pengurusan perkara atau pengurusan administrasi sudah menggunakan sistem komputer, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Republik Indonesia (Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) pada tahun 1970,⁵⁷ maka status pengadilan agama dalam sistem peradilan Indonesia mulai menjadi jelas. Undang-undang menetapkan bahwa pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara semuanya menjalankan kekuasaan kehakiman. Institusi yang menjalankan pekerjaan peradilan secara organisasi, administrasi dan keuangan semuanya berada di bawah departemen yang terkait. Kekuasaan dan prosedur peradilan diatur oleh hukum yang berbeda.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia.⁵⁸ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1

⁵⁷ Dalam kekuasaan kehakiman yang lebih tinggi dapat memeriksa kembali putusan kekuasaan kehakiman yang lebih rendah dengan kata lain Pengadilan yang lebih tinggi dapat mencampuri Pengadilan yang lebih rendah. Misalnya Pengadilan tingkat banding dapat memeriksa putusan hakim tingkat pertama dan Mahkamah Agung dapat memeriksa putusan hakim tingkat banding.

⁵⁸ Pasal 2 dan 3 UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa Peradilan Negara ada 4 antara lain; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dari keempat pengadilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia tentang Perkawinan pada tahun 1974, keberadaan Pengadilan Agama semakin terlihat jelas. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut memperkuat pelaksanaan ajaran Islam (hukum Islam). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia tentang Peradilan Agama pada tahun 1989 memulihkan suasana cerah perkembangan peradilan agama di Indonesia, termasuk struktur organisasi dan hukum acara peradilan agama. Terkait penyelenggaraan, administrasi, dan keuangan peradilan agama, merupakan milik Kementerian Agama. Selain itu, dengan amandemen keempat UUD 1945 sedikit banyak mengubah Indonesia, terutama lembaga peradilan yang ada di peradilan agama.

Diantara perubahan tersebut adalah Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Inti dari pasal ini adalah bahwa kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan independen yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilannya dan Mahkamah Konstitusi. Menjalankan keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan penting pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia) disesuaikan seperlunya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 15 Januari 2004.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa perangkat peradilan saat ini bukan hanya Mahkamah Agung dan perangkat peradilannya, tetapi juga Dilayani oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, harkat dan perilaku, dibentuklah Badan Independen, Komisi Yudisial.⁵⁹

Mengenai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, undang-undang tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilannya diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk penyelenggaraan, ketatausahaan dan keuangan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Republik Indonesia), Sejak 30 Juni 2004, Peradilan Agama resmi dipimpin oleh Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

⁵⁹ Diakses dari website <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November jam 10:35.

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.⁶⁰

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah.

Dikarenakan adanya perubahan pada Peradilan Agama, hal ini berarti turut membawa perubahan dan perkembangan pada Peradilan Agama Sleman, karena Peradilan Agama Sleman merupakan bagian dari Peradilan Agama Indonesia. Pengadilan Agama Sleman berlokasi di Gedung Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman, DI.Yogyakarta.

⁶⁰ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 123.


b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

Visi:


“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
- 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.



c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman (Perma Nomor 7 Tahun 2015)⁶¹



⁶¹ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman ini di dapat dari salah satu Staf Pengawai Pengadilan Agama Sleman pada hari Jumat, 13 November 2020 jam 15:30.

2. Perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Perkawinan amat sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga diharapkan perkawinan itu untuk selamanya. Namun sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian, tidak hanya terjadi di kota besar yang permasalahan hidupnya lebih kompleks, tetapi sekarang ini kota-kota kecilpun angka perceraianya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari tingginya pendaftaran permintaan cerai di Pengadilan Agama.

Masalah perceraian bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, karena faktor-faktor penyebab dari perceraian itu sangat banyak dan bervariasi. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri dalam suatu kehidupan berumah tangga. Alasan tersebut diperjelas lagi dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19.

Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud terdiri dari:

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan, atau menjadi pemabuk, pelacur, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan,
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau alasan lain di luar kemampuannya,

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang kejam yang dapat membahayakan orang lain,
5. Salah satu pihak yang mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak mungkin untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antar suami istri secara terus menerus dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI pasal 116 juga diatur masalah pengajuan gugatan perceraian. Pasal 116 KHI tidak berbeda jauh dengan yang sudah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, hanya ditambahkan alasan perceraian lainnya yakni apabila suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan-alasan yang ada dalam KHI dijadikan bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama.

Perceraian sering terjadi karena adanya permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, hal ini dapat dilihat tingkat angka perceraian yang tidak stabil dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkara perceraian yang masuk dan yang diputuskan di Pengadilan Agama Sleman⁶²

| No | Tahun | Perkara Masuk | Perkara Diputus | Perkara Gugur |
|----|-------|------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 2017 | 1.115 | 1.111 | 3 |

⁶² Diakses dari Website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 jam 09:13

| | | | | |
|---|------|-------|-------|----|
| 2 | 2018 | 1.155 | 1.144 | 11 |
| 3 | 2019 | 1.033 | 1.030 | 3 |

Kasus-kasus gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Sleman penyelesaiannya diawali dengan Ketua Majelis membuka sidang dan mulai dengan menanyakan identitas para pihak setelah itu menganjurkan perdamaian. Apabila penggugat tetap dalam gugatannya maka dibacakan surat gugatan kemudian dilanjutkan dengan replik-duplik dan tahapan pembuktian akan alasan-alasan yang diajukan. Setelah tahap pembuktian, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah yang tertutup untuk umum. Hasil musyawarah Majelis Hakim ditanda tangani oleh seluruh hakim tanpa panitera dan hasilnya berupa putusan atas gugatan yang diajukan penggugat. Putusan yang dihasilkan Pengadilan Agama Sleman meliputi bagian kepala putusan, nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara, identitas pihak-pihak, duduk perkaranya, tentang pertimbangan hukum, dalam hal ini maka Majelis Hakim berpedoman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

Setiap tahunnya Pengadilan Agama Sleman menerima banyak perkara seperti perkara cerai talak, gugat cerai, harta bersama, dispensasi kawin, isbat nikah, wali adhol, kewarisan, penetapan ahli waris, perwalian, penguasaan anak, pembatalan perkawinan, pencabutan hak wali dan lain-lain. Dari semua perkara yang masuk, yang paling banyak masuk adalah perkara tentang perceraian khususnya gugatan perceraian. Apabila tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat dilihat dari sikap Penggugat yang walaupun telah beberapa kali diberi nasehat baik oleh pengadilan maupun keluarga, akan tetapi Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai

dengan Tergugat. Jika salah satu pihak menyatakan sudah tidak mampu mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa anatar suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan semacam ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh.

Selain itu, menimbang bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak bahkan bisa menjadi malapetaka bagi pihak-pihak yang bersangkutan, maka pilihan yang terbaik adalah perceraian. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sleman beragam, mulai dari faktor ekonomi, harta bersama, hadirnya orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Dari ribuan kasus yang ditangani PA Sleman, faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi.

3. Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah permasalahan mengenai harta bersama. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan, akan tetapi masalah harta bersama bisa juga menjadi penyebab terjadinya perceraian apabila kedua pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan, karena masing-masing pihak mengkalim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau haknya. Sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar tidak terjadi perselisihan dan menimbulkan perceraian.⁶³

⁶³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet Kedua, Visi Media, Jakarta, 2008, 1.

Harta yang terkumpul selama perkawinan berlangsung, baik suami atau istri yang bekerja jika didapatkan pada masa perkawinan berlangsung maka itu termasuk harta bersama kecuali hibah, warisan, dan hadiah seperti yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) KHI

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Di wilayah Kabupaten Sleman sendiri perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, kebanyakan dalam gugatannya hanya meminta perceraian saja. Permasalahan harta bersama jarang sekali dimasukan kedalam gugatan, walaupun ada hanya sedikit perkara yang di dalamnya ada gugatan rekovensi. Selain ada dalam perkara perceraian, ada juga perkara yang khusus mengenai harta bersama, akan tetapi sangat sedikit perkara yang membahas tentang harta bersama.

Hal tersebut terjadi karena suami istri yang sudah bercerai bisa membagi harta bersama secara damai tanpa perlu bantuan dari pihak Pengadilan Agama, dan mereka juga tidak mempermasalahkan pembagia harta bersama karena sebagian besar penyebab dari perceraian itu sendiri adalah karena faktor ekonomi yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain para pihak yang bercerai sebagian besar adalah masyarakat tidak mampu. Hakim Pengadilan Agama Sleman juga berpendapat bawah hanya pasangan yang memiliki harta yang cukup banyak saja yang mempermasalahkan pembagian harta bersama (orang-orang kaya).

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kasus harta bersama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017, 2018, 2019.

Tabel 2. Perkara harta bersama yang masuk dan yang diputuskan di PA Sleman⁶⁴

| Tahun | Perkara Masuk | Perkara Dikabulkan | Perkara Damai | Perkara Ditolak | Perkara Tdk dpt Diterima | Perkara Dicabut |
|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 2017 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2018 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2019 | 16 | 8 | 3 | - | 1 | 4 |

Dapat dilihat pada tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir dari perkara yang masuk tiap tahunnya, tidak hanya perkara dikabulkan dan ditolak saja yang diputus oleh Pengadilan Agama Sleman, melainkan perkara yang dicabut oleh para penggugatpun juga tidak sedikit dibandingkan perkara yang lainnya. Berikut putusan kasus-kasus Harta Bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Tabel 3. Putusan dan Amar Putusan Perkara Harta Bersama di PA Sleman Tahun 2017-2019.

| No | Nomor Putusan | Putusan | Hasil Putusan |
|----|------------------------------------|------------|---|
| 1 | 40/Pdt.G/2017/PA.Smn ⁶⁵ | Dikabulkan | -Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian, -Menghukum Tergugat Konpensi untuk menyerahkan seperdua (1/2) uang tunai sebesar Rp50.000.000 kepada Penggugat |

⁶⁴ Diakses dari website http://sipp.pa-slemankab.go.id/index.php/detil_perkara pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 jam 13:21

⁶⁵ 40/Pdt.G/2017/PA.Smn, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 jam 15:00 WIB

| | | | |
|---|-----------------------|------------|--|
| | | | <p>Konpensi,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menetapkan sisa hutang pada Bank Mandiri adalah hutang bersama, dan membayar hutang tersebut masing-masing seperdua (1/2), -Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian, -Menetapkan hasil renovasi rumah sebesar 72.3% adalah harta bersama, -Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama masing-masing mendapat seperdua (1/2), -Mengukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara. |
| 2 | 242/Pdt.G/2017/PA.Smn | Ditolak | <ul style="list-style-type: none"> -Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, -Bahwa harta tersebut adalah harta milik Tergugat, -Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.991.000,- |
| 3 | 246/Pdt.G/2017/PA.Smn | Perdamaian | <ul style="list-style-type: none"> -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah di setujui, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- yang masing-masing seperdua. |

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| 4 | 363/Pdt.G/2017/ PA.Smn | Dikabulkan | -Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan, -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- |
| 5 | 514/Pdt.G/2017/ PA.Smn ⁶⁶ | Perdamaian | -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.461.000 dibagi masing-masing seperdua. |
| 6 | 518/Pdt.G/2017/ PA.Smn | Tidak dapat diterima | -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.821.000,- |
| 7 | 527/Pdt.G/2017/ PA/Smn | Tidak dapat diterima | -Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima, -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, -Penggugat merubah dan menambah pokok perkara, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- |
| 8 | 571/Pdt.G/2017/ | Perdamaian | -Menghukum Penggugat dan Tergugat |

⁶⁶ Perkara harta bersama nomor 242-514/Pdt.G/2017/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 jam 16:00 WIB

| | | | |
|----|-------------------------------------|------------|--|
| | PA.Smn | | <p>untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui,</p> <p>-Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membyar biaya perkara sebesar Rp 356.000,-</p> |
| 9 | 909/Pdt.G/2017/PA.Smn ⁶⁷ | Dicabut | <p>-Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya,</p> <p>-Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut (sepakat untuk berdamai dan bersedia rukun kembali),</p> <p>-Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,-</p> |
| 10 | 969/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dikabulkan | <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untk sebagian,</p> <p>-Menghukum Penggat dan Tergugat membagi harta bersama masing-masing seperdua (1/2),</p> <p>-Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima,</p> <p>-Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.921.000,-</p> |
| 11 | 1233/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dicabut | <p>-Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara,</p> <p>-Membebankan Penggugat untuk</p> |

⁶⁷ Perkara harta bersama nomor 518-909/Pdt.G/2017/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 jam 20:00 WIB

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------|--|
| | | | membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- |
| 12 | 1386/Pdt.G/2017/PA.Smn ⁶⁸ | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya (mediasi berhasil), -Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000,- |
| 13 | 1402/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya, -Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,- |
| 14 | 1428/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya (Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat),- -Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- |
| 15 | 1515/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dicabut | -Mengabulkan permohoan Penggugat mencabut gugatannya, untuk melengkapi gugatannya, -Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai pemeriksaannya karena dicabut, -Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp |

⁶⁸Perkara harta bersama nomor 969-1402/Pdt.G/2017/PA.Smn, dikutip dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 08:00 WIB

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| | | | 391.000,- |
| 16 | 1527/Pdt.G/2017/PA.Smn ⁶⁹ | Dikabulkan | -Mengabulkan Eksepsi Relatif Tergugat II seluruhnya, -Menyatakan bahwa PA Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,- |
| 17 | 1594/Pdt.G/2017/PA.Smn | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya, -Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai pemeriksaannya karena dicabut, -Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 381.000,- |
| 18 | 139/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dikabulkan | -Menolak gugatan Penggugat selebihnya, -Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama, -Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.591.000,- |
| 19 | 160/Pdt.G/2018/PA.Smn ⁷⁰ | Dikabulkan | -Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian, -Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensu dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak atas |

⁶⁹ Perkara harta bersama nomor 1402-1527/Pdt.G/2017/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 16:00 WIB

⁷⁰ Perkara harta bersama nomor 1594/Pdt.G/2017/PA.Smn-160/Pdt.G/2018/PA.Smn, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 19:00 WIB

| | | | |
|----|-----------------------|------------|---|
| | | | <p>seperdua bagian harta bersama,</p> <p>-Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat Konvensi,</p> <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,</p> <p>-Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati surat kesepakatan,</p> <p>-Menghukum Tergugat Konvensi /Peggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.411.000,-</p> |
| 20 | 193Pdt.G/2018/PA.Smn | Dikabulkan | <p>-Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap sidang,</p> <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek,</p> <p>-Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dibagi 2, dengan bagian seperdua,</p> <p>-Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan seperdua bagian kepada pihak yang lainnya,</p> <p>-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.</p> |
| 21 | 227/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dicabut | <p>-Mengabulkan gugatan Penggugat mencabut gugatannya (berhasil dalam mediasi),</p> <p>-Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai pemeriksaannya karena dicabut,</p> |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| | | | -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000 |
| 22 | 692/Pdt.G/2018/ PA.Smn ⁷¹ | Perdamaian | -Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan perdamaian, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menepati kesepakatan perdamaian tersebut, -Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000 |
| 23 | 705/Pdt.G/2018/ PA.Smn | Ditolak | -Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya, -Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seluruhnya, -Kedua belah pihak kalah, karena dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak relevan, tidak perlu dipertimbangkan lagi -Menghukum kedua pihak membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- |
| 24 | 982/Pdt.G/2018/ PA.Smn | Dikabulkan | -Menolak eksepsi Tergugat, -Menolak gugatan Penggugat selebihnya, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian, -Menghukum Penggugat dan Tergugat |

⁷¹ Perkara harta bersama nomor 193-692/Pdt.G/2018/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 21:45 WIB

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| | | | untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.776.000 masing-masing seperdua. |
| 25 | 1017/Pdt.G/2018/PA.Smn ⁷² | Perdamaian | -Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan, -Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 711.000 |
| 26 | 1040/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat , -Menolak selebihnya gugatan Penggugat, -Menetapkan hutang kepada BRI Unit Gedong Kuning Yk adalah hutang bersama, -Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama masing-masing seperdua -Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.756.000 masing-masing seperdua, |
| 27 | 1068/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, |

⁷² Perkara harta bersama nomor 705-1017/Pdt.G/2018/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 16 November 2020 jam 09:10 WIB

| | | | |
|----|------------------------|----------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> -Menolak gugatan Penggugat selebihnya -Menetapkan hutang di Bank BRI cabang Sleman adalah harta bersama, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian, -Menghukum kedua pihak membayar biaya perkara sebesar Rp 1.001.000 masing-masing seperdua bagian. |
| 28 | 1147/Pdt.G/2018/PA.Smn | Perdamaian | <ul style="list-style-type: none"> -Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan Perdamaian, -Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian, -Menghukum kedua pihak membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 masing-masing seperdua bagian, |
| 29 | 1165/Pdt.G/2018/PA.Smn | Tidak Dapat Diterima | <ul style="list-style-type: none"> -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, -Surat kuasa khusus pihak Penggugat tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing/tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000. |
| 30 | 1191/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dicabut | <ul style="list-style-type: none"> -Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya untuk diperbaiki, -Menyatakan gugatan Penggugat telah |

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| | | | selesai pemeriksaannya karena dicabut, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 |
| 31 | 1516/Pdt.G/2018/PA.Smn | Ditolak | -Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, -Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.841.000 |
| 32 | 1587/Pdt.G/2018/PA.Smn ⁷³ | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya, karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil atau alamat Tergugat tidak jelas, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000 |
| 33 | 1816/Pdt.G/2018/PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat, -Menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian, -Menolak gugatan Penggugat selebihnya, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.531.000 masing-masing seperdua bagian. |
| 34 | 148/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, -Menetapkan bagian kedua pihak dari harta bersama masing-masing 50%, -Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, |

⁷³ Perkara harta bersama nomor 1040-1587/Pdt.G/2018/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 16 November 2020 jam 12:30 WIB

| | | | |
|----|---|------------|--|
| | | | -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.596.000 masing-masing seperdua bagian. |
| 35 | 310/Pdt.G/2019/ PA.Smn | Dicabut | -Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446.000. |
| 36 | 475/Pdt.G/2019/ PA.Smn ⁷⁴ | Perdamaian | -Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan perdamaian, -Menghukum kedua pihak untuk menepati isi kesepakatan perdamaian tersebut, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000 masing-masing seperdua bagian. |
| 37 | 530/Pdt.G/2019/ PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi , dan menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya, -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya, -Menetapkan kedua pihak membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian, -Menetapkan kedua pihak membayar sisa hutang kepada Bank BNI yang keseluruhannya berjumlah Rp 296.589.663 -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp |

⁷⁴ Perkara harta bersama nomor1816/Pdt.G/PA.Smn-475/Pdt.G/2019/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 16 November 2020 jam 18:20 WIB

| | | | |
|----|---|-------------------------|--|
| | | | 3.766.000. |
| 38 | 679/Pdt.G/2019/ PA.Smn ⁷⁵ | Tidak Dapat Diterima | -Menyatakan Eksepsi Tergugat / Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima, -Menyatakan gugatan Penggugat / Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima, -Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima, -Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara sebesar Rp 861.000. |
| 39 | 742/Pdt.G/2018/ PA.Smn | Dikabulkan | -Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi, menolak eksepsi Tergugat Konvensi selebihnya, -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi, menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya -Menghukum kedua pihak membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian, -Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736.000. |
| 40 | 782/Pdt.G/2019/ PA.Smn | Dikabulkan | -Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya, -Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya -Mengabulkan sebagian gugatan |

⁷⁵ Perkara harta bersama nomor 530-679/Pdt.G/2019/PA.Smn, dikutip dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 16 November 2020 jam 22:40 WIB

| | | | |
|----|-----------------------|------------|--|
| | | | <p>Penggugat Rekonvensi, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.116.000 masing-masing seperdua bagian.</p> |
| 41 | 803/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dikabulkan | <p>-Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya,</p> <p>-Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama masing-masing seperdua bagian,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar hutang kepada orang tua Tergugat Konvensi sebesar Rp4.500.000 dan sisa hutang kepada Koperasi UKDW sebesar Rp12.699.200,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.936.000.</p> |
| 42 | 916/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dicabut | <p>-Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya,</p> <p>-Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut,</p> <p>-Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 386.000.</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| 43 | 1187/Pdt.G/2019/PA.Smn ⁷⁶ | Dikabulkan | <ul style="list-style-type: none"> -Mengabulkan gugatan Pengguga dengan Vrestek, -Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, -Menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama masing-masing seperduanya, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.546.000. |
| 44 | 1185/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dikabulkan | <ul style="list-style-type: none"> -Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menolak gugatan Penggugat sebagian, -Menghukum kedua pihak untuk membagi harta bersama masing-masing seperdua, -Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama, -Menghukum kedua pihak untuk membayar sisa hutang kepada PT.Bank Mandiri Tbk Unit Pasar Bringharjo sebesar Rp 128.489.571 masing-masing seperduanya, -Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.446.000 masing-masing seperdua. |
| 45 | 1280/Pdt.G/2019/PA.Smn | Perdamaian | <ul style="list-style-type: none"> -Menyatakan bahwa kedua pihak telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan perdamaian, |

⁷⁶ Perkara harta bersama nomor 742-1187/Pdt.G/2019/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 08:40 WIB

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| | | | <p>-Menghukum kedua pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000 masing-masing seperdua bagian.</p> |
| 46 | 1597/Pdt.G/2019/PA.Smn ⁷⁷ | Dicabut | <p>-Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya,</p> <p>-Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut,</p> <p>-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000.</p> |
| 47 | 1638/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dikabulkan | <p>-Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi, menolak selebihnya gugatan Penggugat Konvensi,</p> <p>-Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, menolak selebihnya gugatan Penggugat Rekonvensi,</p> <p>-Menetapkan kedua pihak untuk membagi harta bersama masing-masing seperduanya,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar sisa hutang kepada PT.BPR Syariah Mitra Amal Mulis sejumlah Rp 135.400.000 masing-masing seperduanya,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.136.000 masing-masing seperduanya.</p> |
| 48 | 1798/Pdt.G/2019/PA.Smn | Dicabut | <p>-Mengabulkan permohonan Penggugat</p> |

⁷⁷ Perkara harta bersama nomor 1185-1597/Pdt.G/2019/PA.Smn, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 16:00 WIB

| | | | |
|----|--------------------------------------|------------|---|
| | 9/PA.Smn | | <p>untuk mencabut gugatannya,</p> <p>-Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut,</p> <p>-Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000.</p> |
| 49 | 1815/Pdt.G/2019/PA.Smn ⁷⁸ | Perdamaian | <p>-Menyatakan kedua pihak telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan perdamaian,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian,</p> <p>-Menghukum kedua pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000</p> |

B. Hasil Pembahasan

Harta bersama yakni harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang dari awal perkawinan sampai berakhirnya perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Harta yang dibawa masing-masing suami atau istri sebelum menikah tetap menjadi milik masing-masing telah dijelaskan dalam pasal 87 ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dengan bunyi yang sama yakni "*harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

⁷⁸ Perkara harta bersama nomor 1638-1815/Pdt.G/2019/PA.Smn, diambil dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 19:40 WIB

Apabila dalam perkawinannya salah satu pihak mendapatkan hadiah atau warisan dari orang tuanya dan telah diberikan amanat untuk menjaga dan merawatnya sedangkan hadiah atau warisan tersebut menghasilkan penghasilan, maka penghasilan tersebut menjadi milik bersama (harta bersama). Akan tetapi apabila mereka telah bercerai, maka penghasilan dari harta tersebut menjadi milik pribadi, bukan lagi harta bersama. Dan harta tersebut tidak bisa dibagi, karena harta tersebut sama saja dengan harta warisan. Pembagian harta bersama biasanya dibagi dua yang masing-masing mendapatkan 50% dari harta tersebut, melainkan pembagian harta bersama tersebut tidak harus dibagi dua, bisa juga dibeli oleh salah satu pihak.⁷⁹

Dalam kaitannya dengan harta bersama yang disengketakan dalam perkara harta bersama, ketelitian dalam memahami dan membedakan antara harta bersama, tidak hanya berupa hak namun juga berupa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 91 ayat (3) KHI "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban*", termasuk di dalam hutang yang pertanggungjawabannya dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) KHI "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*".

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, dapat diklasifikasikan mengenai harta apa saja yang termasuk ke dalam harta bersama⁸⁰, yaitu:

1. Aset yang dibeli pada saat perkawinan,
2. Aset yang dibeli dan dibangun setelah perceraian, tetapi dibiayai dari harta bersama,
3. Harta kekayaan yang dapat dibuktikan yakni yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan suami atau istri,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Mamun salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Jum'at, 13 November 2020 jam 08:15

⁸⁰ *Ibid.*,

4. Pendapatan yang diperoleh dari harta bersama, sebelum bercerai atau sesudah bercerai,
5. Penghasilan pribadi suami istri selama perkawinan.

Dalam kasus-kasus di atas apabila harta bersama masih menjadi penguasaan salah satu pihak dan harta bersama tersebut sudah atau belum dijual, maka Majelis Hakim memutuskan untuk membagi dua harta bersama tersebut, 50% untuk suami dan 50% lagi untuk istri. Apabila harta bersama tersebut tidak dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan bantuan apesor sesuai dengan rincian harga harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi dua antara suami dan istri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 KHI *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Berbeda lagi dengan pembagian harta setelah terjadinya perceraian apabila ada salah satu pihak yang tidak bekerja. Jika yang bekerja hanya suami, dan istri dirumah, maka pembagian harta bersama tetap sama seperti sebelumnya yakni masing-masing mendapatkan 50%. Apabila suami yang dirumah dan istri yang bekerja, maka pembagian harta bersama untuk suami hanya mendapatkan bagian yang kecil. Karena yang seharusnya berkewajiban menafkahi keluarga adalah suami dalam Pasal 41 ayat (2) UUP *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*.

Dalam putusan perkara-perkara pada tabel yang telah dijelaskan diatas, para pihak telah mengemukakan alasannya di depan Majelis Hakim. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat dengan mengajukan bukti, yakni bukti surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama. Tetapi ada

juga Penggugat yang tidak bisa membuktikan gugatannya dengan bukti surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim. Gugatan juga tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak memberikan identitas Tergugat secara lengkap dan jelas. Selanjutnya dari pihak Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan saksi apabila dari pihak Tergugat menolak gugatan Penggugat.

Setelah tahap pembuktian dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk membacakan kesimpulan dari bukti-bukti yang telah ada dan para Majelis Hakim bermusyawarah untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara tersebut. Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah, tibalah saatnya Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut sesuai dengan dasar hukum yang ada dan sesuai dengan kesepakatan para Majelis Hakim yang sudah dimusyawarahkan.

Dari perkara di Pengadilan Agama Sleman tersebut, sesuai dengan kewenangannya, perkara sengketa harta bersama sebagian besar dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut. Tetapi ada juga perkara yang berakhir dengan perdamaian sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara sesuai dengan kesepakatan para pihak hasil dari mediasi, perkara yang dicabut oleh Penggugat, serta perkara yang ditolak dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Pada prinsipnya proses pemeriksaan perkara harta bersama sama saja dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Umum, Proses pemeriksaan perkara harta bersama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁸¹

1. *Mediasi*: Adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan para pihak

⁸¹ Tahapan proses perkara perdata di Pengadilan Agama dikutip dari website <https://web.pa-sleman.go.id/layanan-publik/tahapan-tahapan-perkara> pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 jam 14:00

yang dibantu oleh Mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

2. *Verstek*: putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya huku verzet terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. *Verzet*: adalah perlawanan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek.
4. *Pembacaan gugatan*: Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama dibacakan oleh salah satu majelis hakim didalam persidangan.
5. *Jawaban gugatan*: Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Jawaban tergugat bisa secara tertulis atau lisan.
6. *Replik penggugat*: Menanggapi tanggapan/bantahan Tergugat sesuai dengan pendapat Penggugat
7. *Duplik terugat*: Menanggapi/bantahan replik Penggugat
8. *Pembuktian*: Diberikan kesempatan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti maupn saksi secara bergantian.
9. *Kesimpulan para pihak*: Baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir dari hasil pemeriksaan selama siding berlangsung menurut pandangan masing-masing.
10. *Musyawaharah Majelis Hakim*: Semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Apabila berbeda, diambil suara terbanyak.

11. *Putusan Majelis Hakim*: Dibacakanlah putusan majelis Hakim. Setelah dibacakan, para pihak berhak mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila salah satu pihak tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir.
12. *Banding*: Proses upaya hukum menentang atau merasa tidak puas dari hasil yang diputuskan oleh pengadilan. Banding dapat diminta dari salah satu pihak atau kedua pihak yang bersangkutan. Banding biasanya dibuka bagi pihak yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan.
13. *Kasasi*: Membatalkan keputusan pengadilan apabila satu pihak merasa ada hakim yang bertentangan dengan hukum. Kasasi dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang bersangkutan.
14. *Peninjauan Kembali*: Peninjauan kembali tidak hanya diajukan karena tidak puas atas keputusan kasasi, tetapi juga terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali dapat diajukan di tengah persidangan saat masih berjalan terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan yang sangat kuat. Peninjauan kembali bila keputusan itu terdapat kekhilafan hakim atau terjadinya kekeliruan.
15. *Sita Jaminan*: Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Dalam hal dilakukan sita jaminan sebelum sidang dimulai, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang

dimaksud dalam surat gugat) sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari.

16. *Sita Conservatoir*: Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.
17. *Sita Revindicatoir*: Yang disita adalah barang bergerak milik penggugat yang dikuasai/dipegang oleh tergugat. Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang tersebut. Kata revindicatoir berasal dari kata revindiceer, yang berarti minta kembali miliknya. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugat secara jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya. Apabila gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, sita revindicatoir dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.
18. *Sita eksekusi*: Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pelaksanaan grosse akta hipotik (berfungsi sebagai grosse akta hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Lihat pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 dan pasal 14 (3) Undangundang No. 16 Tahun 1985 jo PP No. 24 Tahun 1997.
19. *Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi*: Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat

diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari awal perkawinan sampai berakhirnya perkawinan berupa benda bergerak seperti mobil, motor, sepeda, dan tidak bergerak seperti tanah, rumah, perhiasan, surat-surat berharga (sertifikat tanah), dan sebagainya yang mempunyai nilai jual. Penghasilan yang diperoleh secara pribadi suami istri akan menjadi harta bersama selama masih dalam masa perkawinan.
2. Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam memutuskan harta bersama yaitu dengan ketentuan dalam Inpres Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 serta selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pembagiannya adalah dengan cara membagi rata masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut, dan tidak dapat disamakan dengan harta warisan atau harta bawaan. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutuskan pembagian harta bersama tersebut.

B. Saran

1. Langkah-langkah hukum hendaknya dilakukan yang efisien dan efektif serta memberikan keadilan untuk semua pihak, serta para majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan pertimbangan secara profesional yang dapat diterima oleh pihak yang berpekara.
2. Setelah terjadinya perceraian, maka masalah yang timbul selanjutnya adalah mengenai harta bersama/gono gini, untuk itu sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara harta bersama dilandasi dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994
- Abdurahnan, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 1995
- Alexander, Ongky, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis”, *Jurnal*, Vol.XVI, no. 1 (2019): 115-123, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70>
- Annas, Fiti Rahmiyani, “Nafkah Idah dan Mutah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014
- Daud, Abu, *Sunnah Abu Dawud*, Baerut-Lebanon: *Dar al-Kotob al-Ilmiyah*, 1996
- Imam Abu, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis sahih, nomor hadis 1863.
- Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Harahab, M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Harahab, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Cet.I)*, Jakarta: Garus Metropolitan Press, 1990
- Harahab, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, UU No.7 Tahun 1989 (edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

- Hazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003
- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 2007
- Majah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah.*, Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404., jilid V., Nomor hadis 1863
- Metokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992
- Najichah, “Hak Istri Atas Harta Paska Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Narbuko, Cholid., Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet X, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- PA Sleman, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman ini di dapat dari salah satu Staf Pengawai Pengadilan Agama Sleman pada hari Jumat”, 13 November 2020 jam 15:30.
- Perkara Harta Bersama PA Sleman Diakses dari website http://sipp.pa-slemankab.go.id/index.php/detil_perkara pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 jam 23:21
- Perkara Perceraian dan harta bersama PA Sleman Diakses dari Website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada hari Senin tanggal 16 November 2020 jam 08:13
- Profil Pengadilan Agama Sleman, dikutip dari webset <https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 10:25
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakrta: PT. Rineka Cipta, 1996

- Ramulyo, Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafik, 1995
- Ritonga, Edi Sutra, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat”, *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Citra Niaa Rajawali Press, 1993
- Rosyadi, Imron, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam Menerapkan Pasal 149 KHI)”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah: Penerjemah Kamaluddin A.Marzuki (Jilid 2)*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987
- Setyawati, Ratnaputri Setyawati, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Muslim: Studi pada Perempuan Karir di Kecamatan Sanden Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014
- Sigit, Soehardi., *Metode Penelitian Sosial - Bisnis – Manajemen*, Yogyakarta: BPFU UST, 2003
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sukma, Menuk, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016
- Susanti, Fitri, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat terjadi perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Syarifuddinm, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Tim Penyusun dari Departemen Agama RI [t.t], Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta: [t.p].

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Wahyudi, Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia (Cet. 1)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer (Cet 1)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pendapat hakim PA Sleman tentang pengertian harta bersama?
2. Apa perbedaan putusan tidak dapat diterima dan ditolak?
3. Apakah harta pemberian dari orang tua merupakan harta bersama?
4. Bagaimana pembagian harta dalam kasus istri yang bekerja dan suami tidak bekerja, sedangkan kewajiban suami menafkahi keluarga?
5. Bagaimana alur/proses lelang harta bersama?



DATA INFORMAN

Nama : Drs. H. Mam'un
NIP : 19580303.198510.1.001
Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 3 Maret 1958
Jabatan : Hakim Utama Muda
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya – IV / d
Pendidikan : - SD Negeri Karangkemiri I
- MTs 6 Tahun Krapyak
- D3 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
- S1 Fakultas Tafsir dan Hadits Sunan Kalijaga
Riwayat Jabatan : - Hakim PA Sanggau
- Wakil Ketua PA Sanggau
- Ketua PA Sanggau
- Hakim PA Cilacap
- Wakil Ketua PA Demak
- Ketua PA Demak
- Hakim PA Semarang
- Hakim PA Sleman
Penghargaan : Satyalancana Karya Satya 30 Tahun

DOKUMENTASI





CURICULUM VITAE

Nama : Radenrara Tsalasinta Lailasari
Sutoyo

Tempat/tgl lahir : Sleman, 19 Januari 1997

Alamat : Paten RT02/RW04 Tridadi Sleman
Yogyakarta

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telefon : 08989767743

Riwayat Pendidikan : - Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Alfa (2002-2003)

- Sekolah Dasar Negri 3 Sleman (2003-2009)

- Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Yogyakarta (2009-2012)

- Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 5 Yogyakarta
(2012-2015)

- Universitas Islam Indonesia (2015-sekarang)

